



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUPARTI**  
Umur : 64 Tahun  
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 9 September 1957  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Pedukuhan Klop Sepuluh RT.022 RW.010, Kelurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat tanggal 29 November 2021 tentang Hari Sidang;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 di bawah register Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **Kartodinomo** dan **Sumirah** telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **Yatmi** lahir di Yogyakarta 10 Juli 1954, jenis kelamin perempuan, **Suparti** lahir di Kulon Progo 9 September 1957, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Sumirah** (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 September 1996 di Pedukuhan Klop Sepuh Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **Sumirah** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Sumirah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Sumirah** yang meninggal dan dikebumikan di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Sumirah** tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401024909570001 atas nama Suparti alamat Pedukuhan Klop Sepuluh RT.022 RW.010, Kelurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No.3401020307060013 atas nama Kepala Keluarga Suparti alamat Pedukuhan Klop Sepuluh RT.022 RW.010, Kelurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Suparti Nomor: 470/101/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sumirah Nomor: 470/100/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumirah Nomor: 470/186/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/61/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dikeluarkan oleh Lurah Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/1615/XI/2021 tanggal 23 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Kartodino benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzege*/ sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **RADIYAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa mengenal Pemohon oleh karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Sumirah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut namun karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Bahwa Kartodinomo adalah orang tua pemohon/ayah Pemohon;
- Bahwa nama isteri Kartodinomo adalah Sumirah (ibu Pemohon);
- Bahwa nama anak dari Kartodinomo dan Sumirah adalah Suparti (pemohon) dan Yatmi;
- Bahwa Sumirah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Akta kematian ini baru diurus karena untuk keperluan turun waris;
- Bahwa tidak ada keberatan dari anggota keluarga lain atas dimohonkannya permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SITI AMININGSIH** di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa mengenal Pemohon oleh karena Pemohon adalah warga Saksi, dimana saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Sumirah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut namun karena terlambat melaporkan ke

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

- Bahwa Kartodinomo adalah orang tua pemohon/ayah Pemohon;
- Bahwa nama isteri Kartodinomo adalah Sumirah (ibu Pemohon);
- Bahwa nama anak dari Kartodinomo dan Sumirah adalah Suparti (pemohon) dan Yatmi;
- Bahwa Sumirah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Akta kematian ini baru diurus karena untuk keperluan turun waris;
- Bahwa tidak ada keberatan dari anggota keluarga lain atas dimohonkannya permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Sumirah (ibu kandung Pemohon)** telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996, di Kulon Progo, dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Klop Sepuluh Bendungan Wates, Kulon Progo, namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Sumirah tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Klop Sepuluh RT.022 RW.010, Kelurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta, (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Radiyan dan saksi Siti Aminingsih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon adalah Kartodinomo dan Sumirah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan Yatmi;

Menimbang, bahwa ibu kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia, maka dibuat Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris almarhumah Sumirah dikeluarkan oleh Lurah Bendungan tanggal 23 November 2021 (vide Bukti P-6), dengan dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates guna kepastian hukum atas Akta Kematian ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Sumirah (vide bukti P-6) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama SUPARTI (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Almarhumah Sumirah dan Sumirah (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Sumirah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo dikarenakan sakit tua di Kulon Progo (vide bukti P-5);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Sumirah belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya ibu kandung Pemohon yang bernama Sumirah telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo karena sakit tua (vide bukti P-5) namun kematian ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ibu kandung Pemohon bernama Sumirah telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo karena sakit tua (vide bukti P-5) atau sudah meninggal sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 bahwa Almarhumah Sumirah tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Sumirah yang meninggal pada tanggal 16 September 1996 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Sumirah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andang Catur Prasetya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andang Catur Prasetya, S.H., M.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Wat



**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)